

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum tertinggi dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.<sup>1</sup> Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinia ke empat disebutkan bahwa:

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.*

Salah satu aspek dalam mencapai kesejahteraan sosial yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah jaminan mobilisasi masyarakat untuk berkegiatan sehari-harinya, yaitu aspek transportasi. Sektor transportasi memiliki andil besar dalam terwujudnya kesejahteraan umum dimasyarakat. Sektor ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya

---

<sup>1</sup> Muhammad Bakri, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP Malang, Malang, hlm.13.

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Untuk menjamin hal-hal tersebut diperlukan pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap pemberian izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sehingga terciptanya sistem berkendara yang aman dan nyaman bagi para pengguna moda transportasi. Salah satunya dengan memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap kepemilikan Surat Izin Mengemudi, disaat meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan bermotor di masyarakat. Surat Izin Mengemudi adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>2</sup>.

Kepemilikan Surat Izin Mengemudi dapat mempermudah masyarakat melaksanakan mobilitas untuk memenuhi kebutuhannya dalam membentuk mobilisasi masyarakat yang dinamis. Oleh karena itulah, keberadaan dan

---

<sup>2</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 1 angka 9.

ketersediaan pelayanan jasa kursus mengemudi, terutama pendidikan dan pelatihan mengemudikan mobil menjadi persoalan penting yang harus diperhatikan. Apalagi Indonesia memiliki catatan kecelakaan lalu lintas yang tinggi dibandingkan Negara Brunei Darussalam dan Singapura, dengan jumlah korban sekitar 28-30 ribu jiwa per tahun.<sup>3</sup> Salah satu faktor penyebab tingginya angka kecelakaan tersebut, dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang berkendara.<sup>4</sup> Termasuk faktor kemahiran pengemudi dalam mengendarai kendaraan yang belum mumpuni, tidak mengetahui rambu-rambu lalu lintas, dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi.

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.<sup>5</sup>

Berawal dari penyebab tersebut, menjadi landasan tujuan kenapa masyarakat perlu belajar mengemudi di tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi, sebelum mendapatkan Surat Izin Mengemudi. Sekolah mengemudi memberikan edukasi tentang tata cara berkendara yang baik dan benar, yang belum tentu didapat bila belajar mengendarai sendiri. Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan mengemudi juga membantu pihak

---

<sup>3</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1033993/angka-kecelakaan-lalu-lintas-indonesia-termasuk-tinggi-di-asean> diakses pada tanggal 9 Januari 2018.

<sup>4</sup> <https://news.okezone.com/read/2014/12/10/15/1077415/penyebab-tingginya-angka-kecelakaan-lalu-lintas> diakses pada tanggal 9 Januari 2018.

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, hlm.4.

kepolisian dan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi masyarakat dalam mengemudi dan mengenal rambu-rambu lalu lintas yang ada. Masyarakat yang ingin mengurus SIM juga akan mendapatkan hasil yang cepat karena tes teori dan tes praktek yang dilakukan untuk mendapatkan SIM sudah diajarkan disekolah mengemudi, atau penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek terhadap para calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, disiplin dan bertanggung jawab, serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas di jalan. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi harus berbentuk badan hukum, dan harus memiliki surat permohonan izin penyelenggaraan pendidikan kendaraan bermotor dari pihak terkait, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut :

Pasal 78 ayat (1) :

“Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.”

Pasal 78 ayat (2) :

---

<sup>6</sup> Debby Christine dan Febri Yulian, 2016, *Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Sekolah Mengemudi Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau, Volume 3 No.1, hlm. 2. diakses dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/8776/8444> pada tanggal 10 Februari 2018.

“Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.”

Pasal 78 ayat (3) :

“Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pasal 78 ayat (4) :

“Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Di Kota Padang izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi justru masuk dalam kategori Izin Lembaga Pelatihan Kerja yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Izin tersebut diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang, melalui Bidang Perizinan Kesra dan Lingkungan, yang sebelumnya sudah direkomendasikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Industri Kota Padang. Regulasi mengenai Lembaga Pelatihan Kerja dijelaskan didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disini dijelaskan bahwa lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan, yang wajib memperoleh izin atau mendaftarkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

dikabupaten/kota. Sedangkan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, juga mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja diatur dengan Keputusan Menteri.

Mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja diatur secara lengkap didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan oleh, lembaga pelatihan kerja swasta, lembaga pelatihan kerja pemerintah, atau lembaga pelatihan kerja perusahaan. Untuk lembaga pelatihan kerja swasta yang menyelenggaraan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki izin yang di terbitkan dan diberikan nomor registrasi oleh kepala dinas kabupaten/kota.

Sementara itu untuk kewenangan Pembinaan dan Pengawasan izin Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Padang disebutkan pada Pasal 31 Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Proses Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kepariwisata, Sarana Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 31 ayat (1) :

“Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk

melakukan pembinaan dan pengawasan atas izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.”

Pasal 31 ayat (2) :

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. yang dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap perizinan dibidang kepariwisataan.
- b. Dinas Kesehatan Kota terhadap perizinan dibidang sarana kesehatan.
- c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap perizinan dibidang sosial dan ketenagakerjaan.

Dari penjelasan Pasal diatas, bisa diartikan bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi masuk kedalam Izin Lembaga Pelatihan Kerja, diawasi dan dibina oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja atau sekarang sudah diganti nama menjadi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, karena masuk dalam kategori perizinan di bidang sosial dan ketenagakerjaan. Namun kewenangan tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana pengawasan dan pembinaan teknis administratifnya, maupun pengawasan dan pembinaan teknis operasionalnya.

Sementara itu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang bersama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang hanya melakukan pengawasan terhadap syarat-syarat yang sudah dipenuhi untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi<sup>7</sup>. Syarat-syarat ini diatur dalam Pasal 19 Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Proses Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kepariwisataaan, Sarana Kesehatan,

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amrizal selaku Kabid Penempatan Penyaluran Tenaga Kerja dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, pada tanggal 18 Januari 2018

## Sosial dan Ketenagakerjaan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu. Yang terdiri dari :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau penanggungjawab
- b. Fotocopy sertifikat jika tanah dimiliki oleh perusahaan atau surat perjanjian sewa jika lokasi tanah bukan milik perusahaan
- c. Fotocopy akta pendirian badan hukum
- d. Fotocopy pengesahan badan hukum
- e. Fotocopy nomor pokok wajib pajak badan hukum
- f. Fotocopy izin gangguan
- g. Surat keterangan domisili perusahaan
- h. Wajib lapor ketenagakerjaan
- i. Anggaran dasar yang memuat kegiatan di bidang jasa penempatan ketenagakerjaan
- j. Rencana perusahaan selama 1 (satu) tahun
- k. Pas foto berwarna pimpinan perusahaan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, dan
- l. Surat pernyataan keabsahan dokumen di atas materai Rp.6000,- (enam ribu)

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi untuk mendapatkan izin dari dinas terkait. Di Kota Padang sampai saat ini terdapat 8 penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi dari 31 lembaga pelatihan kerja yang memiliki kurikulum, dan sudah mendapatkan izin, serta terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Padang.<sup>8</sup> Namun 3 diantara 8 penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi tersebut memiliki izin yang sudah tidak berlaku karena izinnya tidak diperpanjang, dan tetap beroperasi.

Selain itu masih banyak penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi yang beroperasi di Kota Padang, tetapi belum memiliki izin dan belum terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian. Padahal Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

---

<sup>8</sup> Daftar Nominatif Lembaga Pelatihan Keterampilan (LEMBAGA PELATIHAN KERJA) Di Kota Padang Tahun 2018.

Angkutan Jalan, sudah menjelaskan bahwa Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi setiap orang yang akan mendirikan lembaga pelatihan kerja untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi di Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas , maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam karya tulis yang berjudul :  
**“PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGEMUDI DI KOTA PADANG”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi Di Kota Padang?
2. Bagaimana Tindak Lanjut Dari Hasil Pengawasan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi Di Kota Padang ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi Di Kota Padang.
2. Untuk Mengetahui Tindak Lanjut Dari Hasil Pengawasan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi Di Kota Padang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pengurusan izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi di Kota Padang.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dari hasilnya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah dan para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>9</sup> Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, Hlm. 3.

pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.<sup>10</sup> Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi di Kota Padang.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi di Kota Padang.

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, Hlm.3.

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua data, yaitu :

#### 1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>12</sup> Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berperan dalam pemberian izin dan pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi di Kota Padang.

#### 2) Data sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>13</sup> Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut:

##### I. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>14</sup> yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan berbentuk Undang-Undang atau peraturan lainnya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

---

<sup>12</sup> *Op.Cit.* hlm. 11.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 12.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 31.

- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- f) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor.
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi.
- h) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
- i) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 22 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor.
- j) Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- k) Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Proses Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kepariwisata, Sarana Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## II. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, surat kabar dan lain-lain.

### III. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>16</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini serta internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :<sup>17</sup>

##### a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam hal ini respondennya adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, dan beberapa penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi di Kota Padang yang nantinya ditentukan secara *purposive sampling*. Diantaranya Kepala Bidang dan Sekretaris kesehatan, masyarakat, dan lingkungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian bagian Penempatan pelatihan dan produktifitas.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Merupakan pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.<sup>18</sup>

## 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

Metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis.<sup>19</sup> Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap, sehingga tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

b. Metode Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah hasil dan data diperoleh maupun yang dikumpulkan dari penelitian ini maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif-kuantitatif, maksudnya data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan rangkaian angka statistik yang hanya sampai pada tahap tabulasi saja yang berhubungan dan berkaitan dengan pengawasan izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi di Kota Padang.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 168.